



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI
MEDAN

P U T U S A N

Nomor 47-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Agus Supriadi.
Pangkat/NRP : Sertu / 3910468280872.
Jabatan : Badiklat Urcad Kaminvetcad 1/19 Dairi.
Kesatuan : Babinminvetcaddam I/BB.
Tempat, tanggal lahir : Aceh Timur, 17 Agustus 1972.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Medan Banda Aceh Pasar Balok, Kel. Tangkahan Durian, Kec. Brandan Barat, Kab. Langkat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI I Medan tersebut di atas :

Memperhatikan :

1. Surat Dakwaan Oditur Militer I-02 Medan Nomor Sdak/19/AD/K/I-02/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua bulan Juli tahun 2000 sembilan belas atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Medan Banda Aceh, Pasar Balok, Kel. Tangkahan Durian, Kec. Brandan Barat, Kab. Langkat Provinsi Sumatera Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari", dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 47-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Secata di Rindam I/Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/BB, setelah selesai ditugaskan di Yonif 125/SMB kemudian pada tahun 2004 dimutasikan ke Kodim 0203/BS, selanjutnya pada tahun 2018 mengikuti pendidikan Secaba Babinsa di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Babinminvetcaddam I/BB sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 3910468280872, Jabatan Badiklat Urcad Kanminvetcad 1/19 Dairi, Babinminvetcaddam I/BB.

- b. Bahwa Terdakwa mengenal Saksi-1 (Sdri ERNAWATI HARAHAHAP) sejak tahun 1995 di Brastagi dan menikahi Saksi-1 pada hari Selasa tanggal 4 April 2000 di rumah orang tua Saksi-1 di Jl. Veteran Komplek Bioskop Ria Brastagi dengan sah menurut administrasi TNI AD berdasarkan Kartu Petunjuk Isteri No. Reg. 176/II/2002 tanggal 21 Februari 2002 maupun agama sesuai dengan kutipan Akte Nikah Nomor II/II/04/2000 tanggal 04 April 2000 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- c. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2019 Terdakwa membuat permohonan kekesatuannya Babinminvetcaddam I/BB untuk mengajukan permohonan peminjaman uang ke Bank BRI sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan tenggang waktu peminjaman selama 4 (empat) tahun dengan potongan perbulannya sebesar Rp2.633.400,- (dua juta enam ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah).
- d. Bahwa adapun persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh Terdakwa apabila mengajukan permohonan peminjaman uang ke Bank BRI melalui satuannya Babinminvetcaddam I/BB adalah berupa Skep pengangkatan pangkat pertama dan terakhir, Kartu Asabri, Fotocopy KTP Suami istri, dan Surat permohonan diketahui isteri serta Fasphoto 4 X 6 dan apabila salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi maka peminjaman tidak akan berhasil karena cacat administrasi.
- e. Bahwa ternyata untuk memenuhi persyaratan permohonan pinjaman berupa Surat permohonan diketahui isteri, Terdakwa atas inisiatifnya sendiri dan tanpa seizing dan tanpa persetujuan dari Saksi-1 selaku isterinya telah memalsukan tanda tangan di dalam dokumen pengajuan pinjaman yang memuat tanda tangan Saksi-1, dan setelah memalsukannya, persyaratan tersebut diserahkan ke kesatuan Babinminvetcaddam I/BB sdebagai persyaratan peminjaman uang ke Bank BRI.
- f. Bahwa pada sekira bulan Agustus 2019 permohonan peminjaman uang yang diajukan Terdakwa cair, selanjutnya uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 47-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (gajin) ekor sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), untuk melunasi SPM (Sepeda Motor) Honda CBR milik Saksi-2 sebesar Rp10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk membayar hutang-hutang serta uang sekolah anak-anak namun Terdakwa tidak ada memberikan uang tersebut kepada Saksi-1 sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah anak-anak, Saksi-1 harus berjualan.

Dan

Kedua

Alternatif Pertama

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua bulan Juli tahun 2000 sembilan belas atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Medan Banda Aceh, Pasar Balok, Kel. Tangkahan Durian, Kec. Brandan Barat, Kab. Langkat Provinsi Sumatera Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Secata di Rindam I/Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/BB, setelah selesai ditugaskan di Yonif 125/SMB kemudian pada tahun 2004 dimutasikan ke Kodim 0203/BS, selanjutnya pada tahun 2018 mengikuti pendidikan Secaba Babinsa di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Babinminvetcaddam I/BB sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 3910468280872, Jabatan Badiklat Urcad Kanminvetcad 1/19 Dairi, Babinminvetcaddam I/BB.
- b. Bahwa Terakwa mengenal Saksi-1 (Sdri ERNAWATI HARAHAP) sejak tahun 1995 di Brastagi dan menikahi Saksi-1 pada hari Selasa tanggal 4 April 2000 di rumah orang tua Saksi-1 di Jl. Veteran Komplek Bioskop Ria Brastagi dengan sah menurut administrasi TNI AD berdasarkan Kartu Petunjuk Istri No. Reg. 176/II/2002 tanggal 21 Februari 2002 maupun agama sesuai dengan kutipan Akte Nikah Nomor II/II/04/2000 tanggal 04 April 2000 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- c. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 berikut anak-anaknya baik-baik saja dan berlangsung harmonis akan tetapi

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 47-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2019, rumah tangga tersebut sering dilanda cekcok/pertengkaran karena Terdakwa dituduh oleh Saksi-1 berselingkuh dan mempunyai wanita idaman lain.

d. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2019 sekira pukul 13.30 WIB Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk menanyakan posisi Terdakwa dan saat itu Terdakwa menjawab sedang berada di daerah Bukit Mas Besitang, namun Saksi-1 tidak percaya karena Terdakwa biasanya berada di daerah Halaban, Kec. Besitang untuk minum-minum, kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa pulang kerumahnya di Jalan Medan Banda Aceh, Pasar Balok, Kel. Tangkahan Durian, Kec. Brandan Barat, Kab. Langkat, ketika Terdakwa tiba di rumahnya Saksi-1 melihat Terdakwa namun Terdakwa marah dan berkata "Matamu itu babi, apa kau tengok-tengok, aku suamimu" kemudian Saksi-1 menjawab "Abang kok kayak gitu ngomongnya, Abang yang salah Abang pula yang marah".

e. Bahwa mendengar jawaban Saksi-1, Terdakwa langsung mendatangi Saksi-1 hendak memukul Saksi-1, namun tidak jadi selanjutnya Terdakwa memegang kepala Saksi-1 dan menariknya serta membenturkannya ke kepala Terdakwa, kemudian Terdakwa mencari parang namun tidak ketemu selanjutnya Terdakwa menyeret Saksi-1 ke dalam kamar mandi namun Saksi-1 melawan sehingga tangan dan kaki Saksi-1 memar dan kejadian tersebut dilihat langsung oleh Saksi-3 (Sdri Lia Handayani) dan kedua anak Saksi-1 namun tidak bisa berbuat apa-apa karena Terdakwa mengancam dengan berkata "Awat kalian rekam, kubunuh kalian" tidak berapa lama kemudian putra Terdakwa yaitu Saksi-2 (Sdr Ade Rafli Irawan) pulang dan berkata "Bapak pukul pula mamakku, janganlah bapak pukul perempuan" mendengar ucapan Saksi-2 kemudian Terdakwa melepaskan Saksi-1 dan meminta ATM gaji Saksi-1 namun Saksi-1 menolaknya dan lari ke kamar serta mengunci pintu kamar.

f. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi-1 mengalami bengkak pada bagian kening dengan panjang 2 (dua) cm dan lebar 2 (dua) cm berdasarkan Surat Keterangan dari UPT Puskesmas Pangkalan Brandan Nomor 2015/SK/Pusk/III/2020 tanggal 13 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Lisdayani, namun tidak ada halangan untuk melakukan pekerjaannya sehari-hari.

Atau

Alternatif Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak bulan September tahun 2000 sembilan belas atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu sejak tahun 2019 bertempat di Jalan Medan Banda Aceh, Pasar Balok, Kel. Tangkahan Durian, Kec. Brandan Barat, Kab. Langkat Provinsi Sumatera Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 47-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Mahkamah Agung No. 02/2020, telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Secata di Rindam I/Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/BB, setelah selesai ditugaskan di Yonif 125/SMB kemudian pada tahun 2004 dimutasikan ke Kodim 0203/BS, selanjutnya pada tahun 2018 mengikuti pendidikan Secaba Babinsa di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Babinminvetcaddam I/BB sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 3910468280872, Jabatan Badiklat Urcad Kanminvetcad 1/19 Dairi, Babinminvetcaddam I/BB.
- b. Bahwa Terakwa mengenal Saksi-1 (Sdri ERNAWATI HARAHAHAP) sejak tahun 1995 di Brastagi dan menikahi Saksi-1 pada hari Selasa tanggal 4 April 2000 di rumah orang tua Saksi-1 di Jl. Veteran Komplek Bioskop Ria Brastagi dengan sah menurut administrasi TNI AD berdasarkan Kartu Petunjuk Isteri No. Reg. 176/II/2002 tanggal 21 Februari 2002 maupun agama sesuai dengan kutipan Akte Nikah Nomor II/II/04/2000 tanggal 04 April 2000 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- c. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 berikut anak-anaknya baik-baik saja dan berlangsung harmonis akan tetapi semenjak bulan Juli 2019, rumah tangga tersebut sering dilanda cekcok/pertengkaran karena Terdakwa dituduh oleh Saksi-1 berselingkuh dan mempunyai wanita idaman lain.
- d. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2019 sekira pukul 13.30 WIB Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk menanyakan posisi Terdakwa dan saat itu Terdakwa menjawab sedang berada di daerah Bukit Mas Besitang, namun Saksi-1 tidak percaya karena Terdakwa biasanya berada di daerah Halaban, Kec. Besitang untuk minum-minum, kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa pulang kerumahnya di Jalan Medan Banda Aceh, Pasar Balok, Kel. Tangkahan Durian, Kec. Brandan Barat, Kab. Langkat, ketika Terdakwa tiba di rumahnya Saksi-1 melihat Terdakwa namun Terdakwa marah dan berkata "Matamu itu babi, apa kau tengok-tengok, aku suamimu" kemudian Saksi-1 menjawab "Abang kok kayak gitu ngomongnya, Abang yang salah Abang pula yang marah".
- e. Bahwa mendengar jawaban Saksi-1, Terdakwa langsung mendatangi Saksi-1 hendak memukul Saksi-1, namun tidak jadi selanjutnya Terdakwa memegang

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 47-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada Saksi-1 dan mengajarnya serta membenturkannya ke kepala Terdakwa, kemudian Terdakwa mencari parang namun tidak ketemu selanjutnya Terdakwa menyeret Saksi-1 ke dalam kamar mandi namun Saksi-1 melawan sehingga tangan dan kaki Saksi-1 memar dan kejadian tersebut dilihat langsung oleh Saksi-3 (Sdri Lia Handayani) dan kedua anak Saksi-1 namun tidak bisa berbuat apa-apa karena Terdakwa mengancam dengan berkata "Awat kalian rekam, kubunuh kalian" tidak berapa lama kemudian putra Terdakwa yaitu Saksi-2 (Sdr Ade Rafli Irawan) pulang dan berkata "Bapak pukul pula mamakku, janganlah bapak pukul perempuan" mendengar ucapan Saksi-2 kemudian Terdakwa melepaskan Saksi-1 dan meminta ATM gaji Saksi-1 namun Saksi-1 menolaknya dan lari ke kamar serta mengunci pintu kamar.

f. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2019 sekira pukul 20.00 WIB Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom P. Brandan perihal perbuatan Terdakwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekira pukul 10.00 WIB dilakukan mediasi di Kantor Subdenpom P. Brandan yang dihadiri oleh Terdakwa yang didampingi oleh Saksi-4 (Serda M. Dabni) kemudian Saksi-1 dan Terdakwa membuat Surat Perdamaian, namun setelah perdamaian tersebut Terdakwa tinggal mengontrak di rumah kost di Jln. Gaperta Ujung Medan dan tidak pernah pulang lagi menjumpai Saksi-1 selaku istrinya sampai sekarang.

g. Bahwa demikian juga halnya dengan gaji, Terdakwa sejak bulan September 2019 memutuskan untuk memblokir ATM Gaji Bank BRI yang dipegang Saksi-1 dan hal tersebut berlangsung hingga sekarang sehingga Saksi-1 pada tanggal 23 Desember 2019 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom/5-1 karena Terdakwa tidak pernah memberikan gajinya lagi kepada Saksi-1 sehingga sejak saat itu Terdakwa tidak pernah memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan pada Saksi-1, padahal menurut hukum wajib baginya untuk melakukan hal tersebut karena Saksi-1 adalah orang yang masuk dalam lingkup rumah tangganya sedangkan untuk anaknya Terdakwa memberikan apabila diminta oleh Saksi-2 kepada Terdakwa dengan nominal yang tidak tentu sekitar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi-2 disuruh mengambil sendiri ke Kedai Mie Aceh di daerah Besitang atau di kedai Kopi Daerag Halban Besitang.

h. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Saksi-1 telah mengakibatkan Saksi-1 menjadi terlantar bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah anak-anak, Saksi-1 harus berjualan.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai :

Kesatu : Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 47-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dan putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Alternatif Pertama : Pasal 44 ayat (1) jo ayat (4) UU RI Nomor 23 Tahun 2004.

Alternatif Kedua : Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) UU RI Nomor 23 tahun 2004.

2. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

"Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP.

Dan

Kedua :

Alternatif Pertama.

"Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 44 ayat (1) jo ayat (4) UU RI Nomor 23 Tahun 2004.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

c. Mohon menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjuk Isteri (KPI) Nomor 176/II/2002 tanggal 21 Pebruari 2002.

2) 1 (satu) lembar foto copy Buku Nikah Nomor II/II/04/2000 tanggal 5 April 2000.

3) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dadri UPT Puskesmas Pangkalan Brandan Nomor 2015/SK/Pusk/III/2020 tanggal 13 Maret 2020.

4) 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan Peminjaman Uang di Bank BRI tanggal 10 Pebruari 2019.

5) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan dari Sdri. ERNAWATI HARAHAHAP tanggal 10 Pebruari 2019.

6) 1 (satu) lembar Surat Perdamaian tanggal 3 Juli 2019.

Tetap dilekatkan di berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 47-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 30-K/PM.I-02/AD/VI/2020 tanggal 28 Juli 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Agus Supriadi, Sertu NRP 3910468280872 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu : "Membuat surat palsu"

Dan

Kedua Alternatif Pertama : "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga oleh suami terhadap isteri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari"

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis.

c. Menetapkan barang bukti berupa suar-surat :

1) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjuk Isteri (KPI) Nomor 176/II/2002 tanggal 21 Februari 2002.

2) 1 (satu) lembar foto copy Buku Nikah Nomor II/II/04/2000 tanggal 5 April 2000.

3) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dai UPT Puskesmas Pangkalan Brandan Nomor 2015/SK/Pusk/III/2020 tanggal 13 Maret 2020.

4) 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan Peminjaman Uang di Bank BRI tanggal 10 Februari 2019.

5) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan dari sdri. ERNAWATI HARAHAHAP tanggal 10 Februari 2019.

6) 1 (satu) lembar Surat Perdamaian tanggal 3 Juli 2019.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor : APB/30-K/PM.I-02/AD/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020, Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 3

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 47-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 2020 Mahkamah Agung Nomor 47-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2020 Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanpa tanggal bulan Agustus 2020.

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 28 Juli 2020 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 30-K/PM.I-02/AD/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 30/K/PM.I-02/AD/VI/2020 tanggal 28 Juli 2020 terutama yang berkaitan dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Sertu Agus Supriadi NRP 3910468280872 yaitu pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan dari tuntutan Oditur Militer yang menuntut Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

- “Membuat Surat Palsu”, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Pasal 263 ayat (1) KUHP.
- “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 44 ayat (1) jo ayat (4) UU RI Nomor 23 Tahun 2004.

2. Bahwa Oditur Militer sangat menyesalkan pendapat Majelis Hakim Militer I-02 Medan dalam pertimbangannya bahwa tujuan mereka tidak hanya semata-mata memidana orang yang bersalah tetapi punya tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar dikarenakan tindakan pidana seorang militer yang dengan sangat sadar telah melakukan pemalsuan surat untuk membuat surat ijin Pinjaman uang ke Bank BRI dengan menggunakan tanda tangan palsu sang isteri guna membohongi Atasan agar disetujui untuk melakukan pinjaman tersebut dan Terdakwa juga sangat sadar mengatakan di depan Pengadilan telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara membenturkan kepala Terdakwa ke kepala sang korban yaitu isteri sah Terdakwa dan ini dilakukan di depan anak-anak Terdakwa yang masih di bawah umur.

3. Bahwa hal-hal yang meringankan Terdakwa yang telah disampaikan oleh Majelis Hakim pada putusan hal.77 bukanlah suatu pembenar bagi Majelis Hakim untuk hanya sekedar menjatuhkan vonis Terdakwa dengan Pidana Percobaan, harus bisa dipahami dari arti meringankan bukan berarti setiap orang harus tidak dipidana hanya karena

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 47-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebab pertimbangan tanpa mengabaikan fakta di persidangan serta efek yang telah terjadi terhadap isteri Terdakwa dan anak-anak Terdakwa sebagai korban dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang suami dan ayah tentunya, terhadap mereka apakah ketakutan seorang anak yang masih dibawah umur yang mengakibatkan anak-anak tersebut semua menjadi trauma tidak kita hiraukan, bahkan kita abaikan seorang anak di usia 9 tahun menyaksikan ibunya dipukul ayah sehingga sang anak takut untuk bertemu Terdakwa sebagai ayahnya, sangat mengerikan ketika setiap kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga di Negara RI ini khususnya di lingkungan TNI Terdakwa selalu diberi hukuman percobaan. Apakah seorang isteri dan anak-anak pantas untuk dilakukan tindakan kasar secara fisik dan mental lantas Terdakwa hanya diperintahkan untuk meminta maaf saja dengan alasan klasik bahwa ini adalah Tindak Pidana yang permasalahannya hanya sebuah keluarga.

4. Bahwa Oditur Militer mempertanyakan kepatutan Terdakwa sebagai ayah hanya diberi Tindak Pidana Percobaan.

5. Bahwa Oditur Militer sangat berharap Terdakwa dipidana bukan hanya dijatuhi Pidana Percobaan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim Militer Tinggi I Medan yang memeriksa perkara ini memutus :

1. Menerima permohonan Banding dari Oditur Militer;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 30-K/PM.I-02/AD/VI/2020 Tanggal 28 Juli 2020.
3. Mengadili sendiri dengan menjatuhkan hukuman sesuai dengan tuntutan Oditur Militer atau apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa di dalam Memori Bandingnya Oditur Militer telah menetapkan barang bukti berupa surat-surat, diantaranya sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjuk Isteri (KPI) Nomor 176/II/2002 tanggal 21 Februari 2002.
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Buku Nikah Nomor II/II/04/2000 tanggal 5 April 2000.
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari UPT Puskesmas Pangkalan Brandan Nomor 2015/SK/Pusk/III/2020 tanggal 13 Maret 2020.
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan Peminjaman Uang dari Bank BRI tanggal 10 Februari 2019.
 - e. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan dari Sdri. ERNAWATI HARAHAHAP tanggal 10 Februari 2029.

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 47-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat/keberatan dengan bukti-bukti surat yang ditetapkan Oditur Militer karena Oditur Militer tidak memasukan bukti berupa 1 (satu) lembar surat perdamaian tanggal 3 Juli 2019 antara Terdakwa dengan Saksi-5 (Sdri. ERNAWATI HARAHAHAP) sebagaimana terlampir dalam Berkas Acara Pemeriksaan dan Salinan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 30/K/PM.I-02/AD/VI/2020 tanggal 28 Juli 2020 sehingga sangat bertentangan dengan fakta persidangan, padahal di satu sisi surat perdamaian tersebut merupakan salah satu bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan benar telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi-5 (Sdri. ERNAWATI HARAHAHAP) atau dengan kata lain bahwa di antara keduanya sudah saling memaafkan dan tetap berkeinginan untuk membina rumah tangga yang kekal dan abadi, sebagaimana tertuang dalam Surat Perdamaian tanggal 3 Juli 2019.

2. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menolak dalil Oditur Militer di dalam Memori Bandingnya pada Point 2 halaman 3, yang menyelaskan pendapat Majelis Hakim I-02 Medan mengenai pertimbangannya "bahwa tujuan majelis hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar" karena menurut pendapat Penasihat Hukum Terdakwa penjatuhan pidana sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 30/K/PM.I-02/AD/VI/2020 tanggal 28 Juli 2020 terhadap Terdakwa dikaitkan dengan pendapat di atas sudah tepat dan telah memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa dan keluarganya.

3. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menolak keberatan Oditur Militer pada Point 3, 4 dan 5 halaman 4 dengan dalil sebagai berikut :

a. Bahwa pengertian Hukuman Percobaan sebagaimana penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa *vide* Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 30/K/PM.I-02/AD/VI/2020 tanggal 28 Juli 2020 adalah "berupa hukuman bersyarat atau hukuman dengan suatu perjanjian, yang artinya meskipun Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana dan dijatuhi hukuman penjara, namun hanya tidak perlu dimasukkan ke dalam penjara atau lembaga pemasyarakatan asalkan selama masa percobaan tersebut Terdakwa tidak melakukan suatu perbuatan lain yang dapat membawa dirinya ke ranah hukum dan dirinya dapat memperbaiki kelakuannya serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari".

b. Bahwa Terdakwa merupakan seorang Prajurit bukan hanya hukuman pidana saja yang didapatkan melainkan dirinya akan tetap dikenakan sanksi administrasi yang dapat berpengaruh terhadap kariernya dan perekonomian keluarganya.

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 47-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang diikhtisarkan dalam Surat Perdamiaan tanggal 3 Juli 2019, permasalahan yang dihadapi oleh Terdakwa sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan korban (dhi, Isteri Terdakwa) bersama anak-anaknya telah ikhlas dan tulus memaafkan kekhilafan/kesalahan yang dilakukan Terdakwa serta menginginkan Terdakwa agar tetap berada di tengah-tengah keluarganya.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Militer Tinggi I Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk :

1. Menolak Surat Dakwaan Oditur Militer I-02 Medan : Sdak/19/AD/K/I-02/VI/2020 tanggal 20 Juni 2020 dan Surat Tuntutan (*Requisitoir*) yang diajukan oleh Oditur Milliter I-02 Medan tanggal 22 Juli 2020;
2. Menolak atau mengenyampingkan Memori Banding Oditur Militer tanggal 3 Agustus 2020;
3. Menerima Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa; dan
4. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 30/K/PM.I-01/AD/VI/2020 tanggal 28 Juli 2020.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya dan setelah membaca seluruh keberatan Oditur Militer dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya yaitu :

Bahwa keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Oditur Militer dalam memori bandingnya secara keseluruhan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara jelas, tepat dan benar oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama serta tidak menanggapinya karena sifatnya pengulangan terhadap keberatan masalah pemidanaan yang tidak tunduk pada alasan banding.

Menimbang, bahwa atas tanggapan/Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya bahwa Kontra Memori Banding yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan pertimbangan Putusan Tingkat Pertama yang sifatnya pengulangan dalam masalah pemidanaan.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 30/K/PM.I-01/AD/VI/2020 tanggal 28 Juli 2020, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Membuat surat palsu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Dan

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 47-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kedua, Almarhum Permana-guna-guna perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga oleh suami terhadap isteri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 44 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut :

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 47-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1991 melalui Pendidikan Secata di Rindam I/ Pematangsiantar, Kodam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan mengikuti Pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/BB, setelah selesai ditugaskan di Yonif 125/SMB kemudian pada tahun 2004 dimutasikan ke Kodim 0203/LKT, selanjutnya pada tahun 2018 mengikuti Pendidikan Secaba Babinsa di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Babinminvetcaddam I/BB sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 3910468280872, Jabatan Badiklat Urcad Kanminvetcad 1/19 Dairi, Babinminvetcaddam I/BB.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-5 Sdri. ERNAWATI HARAHAHAP sejak tahun 1995 di Brastagi kemudian Terdakwa menikahi Saksi-5 Sdri. ERNAWATI HARAHAHAP pada hari Selasa tanggal 04 April 2000 di rumah orang tua Saksi-5 Sdri. ERNAWATI HARAHAHAP di Jalan Veteran Komplek Bioskop Ria Berastagi, dengan secara sah menurut Administrasi TNI AD maupun secara agama dengan Kutipan Akte Nikah Nomor : II/II/04/2000 tanggal 4 April 2000.
3. Bahwa benar dari pernikahan selama 20 (dua puluh) tahun tersebut Terdakwa dan Saksi-5 Sdri. ERNAWATI HARAHAHAP telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu Saksi-6 Sdr. Ade Rafli Irawan umur 20 (dua puluh) tahun, Sdri. Aulia Cahya Tamtama, umur 16 (enam belas) tahun dan Sdri. Suci Wulandari, umur 10 (sepuluh) tahun dan awal kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-5 Sdri. ERNAWATI HARAHAHAP rukun dan harmonis.
4. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekira pukul 13.30 WIB, Saksi-5 Sdri. ERNAWATI HARAHAHAP menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan menanyakan posisi Terdakwa pada saat itu dan pada saat itu Terdakwa menjawab sedang berada di daerah Bukit Mas Besitang, tetapi Saksi-5 Sdri. ERNAWATI HARAHAHAP tidak percaya dengan pengakuan Terdakwa karena Saksi-5 Sdri. ERNAWATI HARAHAHAP tahu bahwasanya Terdakwa berada di daerah Halaban Kec. Besitang untuk minum-minum dan mencari uang tambahan.
5. Bahwa benar pada sekira pukul 18.30 WIB pada saat Saksi-5 Sdri. ERNAWATI HARAHAHAP hendak mengambil air wudhu, Terdakwa pulang ke rumah di jalan Medan Banda Aceh Pasar Balok No. 53 Kel. Tangkahan Durian Kec. Brandan Barat Kab. Langkat dan Saksi-5 Sdri. ERNAWATI HARAHAHAP yang saat itu melihat Terdakwa pulang tiba-tiba Terdakwa marah dan berkata kepada Saksi-5 Sdri. ERNAWATI HARAHAHAP "Matamu itu Babi, apa kau tengok-tengok, aku Suamimu", pada saat itu Saksi menjawab "Abang kok kaya gitu ngomongnya, abang yang salah abang pula yang marah".

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 47-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa mendatangi Saksi-5 Sdri. ERNAWATI HARAHAH tersebut Terdakwa mendatangi Saksi-5 Sdri. ERNAWATI HARAHAH dan menyeret lengan Saksi-5 Sdri.ERNAWATI HARAHAH ke dalam kamar mandi tetapi Saksi-5 Sdri. ERNAWATI HARAHAH melawan dengan berpegangan di rak sepatu menggunakan tangan dan kaki Saksi, kemudian Saksi-5 Sdri. ERNAWATI HARAHAH berteriak minta tolong dan kemudian Terdakwa hendak memukul Saksi-5 Sdri. ERNAWATI HARAHAH tetapi tidak jadi kemudian Terdakwa memegang kepala Saksi-5 Sdri. ERNAWATI HARAHAH lalu kepala Saksi ditarik dan dibenturkan dengan kepala Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melepaskan cengkramannya pergi mencari parang tetapi tidak ketemu.
7. Bahwa benar pada saat Terdakwa mencari parang Saksi-6 Sdr. Ade Rafli Irawan pulang dan kemudian mendatangi Terdakwa sambil berkata kepada Terdakwa "Bapak pukul pula mamakku, janganlah bapak main pukul perempuan", Terdakwa hanya diam, kemudian Terdakwa meminta ATM gaji kepada Saksi-5 Sdri. ERNAWATI HARAHAH tetapi Saksi-5 tidak mau memberikan dan pergi ke kamar serta mengunci pintu kamar.
8. Bahwa benar pada saat Saksi-5 Sdri. ERNAWATI HARAHAH diseret ke kamar mandi oleh Terdakwa dan Terdakwa membenturkan kepalanya ke kepala (kening) Saksi-5 di rumah Saksi-5 pada saat itu ada Saksi-7 Sdri. Lia Handayani dan kedua anak Saksi-5 Sdri. ERNAWATI HARAHAH yaitu Sdri. Aulia Cahya Tamtama, dan Sdri. Suci Wulandari, yang melihat kejadian tersebut tetapi tidak bisa membantu karena pada saat itu Terdakwa mengancam dengan kata-kata "Awat Kalian Rekam, kubunuh kalian".
9. Bahwa benar pukul 20.00 WIB Saksi-5 Sdri. ERNAWATI HARAHAH pergi melaporkan perihal perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-5 ke Subdenpom I/5-3 P. Brandan.
10. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 10.00 WIB di Kantor Subdenpom I/5-3 P. Brandan dilakukan mediasi dengan dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi perwakilan dari Minvet Binjai yaitu Saksi-1 Sertu Muhammad Dabni dan pada saat itu dibuat perdamaian antara Saksi dan Terdakwa tetapi setelah dibuat surat perdamaian tersebut Terdakwa tidak pulang lagi ke rumah dan menelantarkan Saksi-5 Sdri. ERNAWATI HARAHAH dan anak-anak Terdakwa.
11. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap diri Saksi, Terdakwa tidak ada menggunakan alat/benda apapun hanya dengan menggunakan kepala dan tangan kosong serta mengancam akan membunuh Saksi.
12. Bahwa benar setelah kejadian kekerasan tersebut keesokan harinya Saksi-5 Sdri. ERNAWATI HARAHAH masih bisa beraktifitas seperti biasa mengurus anak-anak dan berjualan pakaian di Brastagi.

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 47-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa benar terdakwa sejak bulan September 2019 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah Saksi-5 Sdri. ERNAWATI HARAHAH lagi dan Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir berupa gaji dan nafkah batin kepada Saksi-5 Sdri. ERNAWATI HARAHAH, namun apabila membutuhkan biaya, anak pertama Saksi-5 yaitu Saksi-6 Sdr. Ade Rafli Irawan meminta uang kepada Terdakwa di Kedai Kopi Mie Aceh di daerah Besitang atau di kedai kopi di daerah Halaban dimana biasanya Terdakwa memberi uang kepada Saksi-6 sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk uang belanja Saksi-6 dan adek-adeknya.
14. Bahwa benar pada bulan Februari 2019 Terdakwa mengajukan permohonan pinjaman uang ke Bank BRI dan pinjaman Terdakwa tersebut baru disetujui dan dicairkan pada bulan Agustus 2019 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) selama 4 (empat) tahun dengan potongan perbulan sekitar Rp2.633.400,00 (dua juta enam ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah).
15. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengajukan permohonan pinjaman uang ke Bank BRI sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut tanpa sepengetahuan Saksi-5 Sdri. ERNAWATI HARAHAH.
16. Bahwa benar alasan Terdakwa tidak memberitahukan dan tidak memberikan uang pinjaman dari Bank BRI tersebut kepada Saksi-5 Sdri. ERNAWATI HARAHAH karena selama ini uang yang Terdakwa berikan kepada Saksi-5 Sdri. ERNAWATI HARAHAH tidak jelas dipergunakan untuk apa saja sehingga Terdakwa mengambil keputusan dalam pengajuan pinjaman uang ke Bank BRI tidak memberitahukan kepada Saksi-5 Sdri. ERNAWATI HARAHAH.
17. Bahwa benar dokumen permohonan pinjaman ke Bank BRI berupa Surat Permohonan Peminjaman uang di Bank BRI tanggal 10 Februari 2019 dan Surat Pernyataan dari Saksi-5 Sdri. ERNAWATI HARAHAH tanggal 10 Februari 2019 yang memuat tanda tangan Saksi-5 Sdri. ERNAWATI HARAHAH, Terdakwa palsukan sendiri tanpa sepengetahuan dari Saksi-5 Sdri. ERNAWATI HARAHAH.
18. Bahwa benar persyaratan dalam peminjaman uang yang diajukan oleh Terdakwa ke Bank BRI melalui Saksi-2 Sdr. Zulfahri agar disetujui oleh Komandan dilengkapi dengan Skep Pengangkatan Pangkat pertama dan terakhir Terdakwa, Kartu Asabri Terdakwa, Foto kopi KTP Suami Isteri, Surat Permohonan diketahui Saksi-5 Sdri. Ernawati Harap selaku isteri, Pas Photo 4 X 6 dan setelah berkas sudah lengkap dan sudah disetujui oleh Komandan selanjutnya Saksi-2 Sdr. Zulfahri mengajukan ke Bank BRI untuk melakukan pinjaman.

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 47-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19. Bahwa benar bahwa Saksi-5 Sdr. Zulfahri, Komandan dan pihak Bank BRI beranggapan bahwa tandatangan Saksi-5 Sdri. ERNAWATI HARAHAHAP dalam surat permohonan peminjaman uang ke Bank BRI tanggal 10 Februari 2019 dan Surat pernyataan dari Saksi-5 Sdri. ERNAWATI HARAHAHAP tanggal 10 Februari 2019 tersebut adalah asli sehingga Saksi-2 Sdr. Zulfahri mengajukan ke Komandan dan Komandan menyetujui untuk diajukan ke Bank BRI serta pihak Bank BRI menerima sehingga mencairkan pinjaman Terdakwa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
20. Bahwa benar uang dari hasil peminjaman ke Bank BRI sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli sapi sebanyak 7 (tujuh) ekor sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), untuk melunasi angsuran sepeda motor Honda CBR milik Saksi-6 Sdr. Ade Rafli Irawan sejumlah Rp10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) dan sisa uang untuk membayar hutang-hutang.
21. Bahwa benar sekitar bulan September 2019, Saksi-5 Sdri. ERNAWATI HARAHAHAP mendapat kabar dari anak pertama Saksi yaitu Saksi-6 Sdr. Ade Rafli Irawan bahwa Terdakwa telah menerima pencairan uang pinjaman Bank BRI sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), namun Saksi-5 Sdri. ERNAWATI HARAHAHAP tidak mengetahui pada saat Terdakwa melengkapi persyaratan mengajukan permohonan pinjaman ke Bank BRI dan pada saat pengambilan pencairan uang pinjaman tersebut dari Bank BRI.
22. Bahwa benar Saksi-5 Sdri. ERNAWATI HARAHAHAP tidak pernah menandatangani surat permohonan pinjaman uang Bank BRI tanggal 10 Februari 2019 yang diajukan oleh Terdakwa dan Saksi-5 juga tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan mengetahui permohonan pinjaman Terdakwa ke Bank BRI tanggal 10 Februari 2019.
23. Bahwa benar dalam mengajukan pinjaman ke Bank BRI harus sepengetahuan dari Isteri dengan cara isteri membuat surat pernyataan yang membubuhkan tanda tangan secara tertulis di atas materai.
24. Bahwa benar pada tahun 2017 di saat gaji Terdakwa masih menjadi jaminan hutang di Bank, Terdakwa pernah menyampaikan kalau nanti hutang telah lunas Terdakwa akan mengajukan pinjaman uang ke Bank Kembali sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan nanti uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) akan diberikan kepada Saksi-5 Sdri. ERNAWATI HARAHAHAP untuk menambah modal usaha jualan baju dan sisanya untuk Terdakwa gunakan buka usaha.
25. Bahwa benar Saksi-5 Sdri. ERNAWATI HARAHAHAP tidak pernah dihubungi oleh pihak Bank BRI maupun juru bayar Babinminvetcaddam I/BB pada saat pengajuan ataupun pencairan uang pinjaman sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa.

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 47-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

26. Bahwa benar akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-5 Sdri. ERNAWATI HARAHAHAP menyebabkan kening Saksi-5 menjadi bengkak dan lengan kanan Saksi-5 memar serta baik Saksi-5 dan anak-anak Terdakwa menjadi trauma dan Saksi-5 harus berjualan dari satu pasar ke pasar lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anak Saksi dan Terdakwa.
27. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang menirukan tandatangan Saksi-5 Sdri. ERNAWATI HARAHAHAP pada saat mengajukan pinjaman ke Bank BRI menyebabkan Saksi-5 Sdri. ERNAWATI HARAHAHAP merasa dirugikan karena harus ikut menanggung hutang yang dibuat oleh Terdakwa yang mana pembayarannya menggunakan gaji Terdakwa sehingga Saksi-5 tidak menerima uang gaji lagi sejak September 2019 dari Terdakwa karena gaji Terdakwa digunakan untuk membayar hutang Terdakwadi Bank BRI tersebut.
28. Bahwa benar sebelum kejadian kekerasan tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan persidangan hari ini Saksi-5 Sdri. ERNAWATI HARAHAHAP masih berstatus istri sah Terdakwa dan belum pernah bercerai dengan Terdakwa secara hukum.
29. Bahwa benar Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-5 Sdri. ERNAWATI HARAHAHAP dan anak-anaknya di dalam persidangan dan Terdakwa berjanji dari hati yang paling dalam mau berubah dan tidak akan mengulangi kembali perbuatan kekerasan yang pernah dilakukannya terhadap Saksi-5 dan anak-anak Terdakwa serta berjanji akan kembali membentuk rumah tangga yang rukun dan harmonis.
30. Bahwa benar Saksi-5 Sdri. ERNAWATI HARAHAHAP dan anak-anak Terdakwa bersedia memaafkan kesalahan dan perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-5 dan anak-anak dan kembali membentuk keluarga yang rukun dan harmonis bersama Terdakwa.
31. Bahwa benar Terdakwa selama berdinis telah 5 (lima) kali melaksanakan tugas operasi militer, yaitu pada tahun 1992 sampai dengan tahun 1993 melaksanakan tugas Operasi Rencong di Aceh, pada tahun 1993 sampai dengan tahun 1994 melaksanakan tugas Operasi Seroja di Timor-timor, pada tahun 1995 sampai dengan tahun 1996 melaksanakan tugas Operasi Penertiban Keamanan di Aceh, pada tahun 1997 sampai dengan tahun 1998 melaksanakan tugas Operasi Perbatasan di Papua dan pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2001 melaksanakan tugas Operasi di Aceh dan Terdakwa telah menerima Tanda jasa Operasi Seroja, Tanda Bintang Jasa Satya Lencana VIII tahun, Satya Lencana XVI dan Satya Lencana XXIV tahun.
32. Bahwa benar pada saat melaksanakan tugas Operasi di Aceh pada tahun 2001 Terdakwa memiliki prestasi karena berhasil mendapatkan senjata jenis pistol milik anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang Terdakwa serahkan ke Satuan.

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 47-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

33. ~~Surat-mahkamahagung.go.id~~ Putusan-mahkamahagung.go.id Terdakwa melaksanakan bertugas operasi pada tahun 1997 sampai dengan tahun 1998 di Papua pernah mendapatkan luka tembak di paha sebelah kiri akibat tembakan dari anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2001 pada saat melaksanakan tugas Operasi di Aceh Terdakwa kembali mendapatkan luka tembak di bahu sebelah kanan dan tembus mengenai di tulang rahang sebelah kanan akibat tembakan dari anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Menimbang, bahwa dengan mendasari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 30/K/PM.I-01/AD/VI/2020 tanggal 28 Juli 2020 sepanjang tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa yakni pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 30/K/PM.I-01/AD/VI/2020 tanggal 28 Juli 2020 mengenai lamanya masa percobaan yang harus dijalani oleh Terdakwa dengan menambahkan pertimbangan bahwa Terdakwa sudah berdamai dengan Saksi-5 Sdri. ERNAWATI HARAHAHAP sebagaimana dituangkan dalam Surat Perdamaian pada tanggal 3 Juli 2019, sehingga apabila masa percobaannya terlalu lama maka akan semakin lama Terdakwa tidak menerima Tunjangan Kinerja (TUNKIN) sehingga dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap perekonomian rumah tangga Terdakwa dan keluarganya yang diharapkan dengan pemidanaan yang lebih cepat Terdakwa dapat segera menerima Tunjangan Kinerja (TUNKIN) agar dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan isterinya (Saksi-5 atas nama Sdri. ERNAWATI HARAHAHAP) menjadi lebih harmonis sehingga dengan demikian filosofi Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang KDRT terwujud dalam pembinaan rumah tangga sebagai yang utama.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kesatu "Membuat surat palsu" dan Kedua Alternatif Pertama "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga oleh suami terhadap isteri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari".

Menimbang, bahwa terhadap kualifikasi tindak pidana Kedua Alternatif Pertama dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 30/K/PM.I-01/AD/VI/2020 tanggal 28 Juli 2020, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dipandang keliru dan tidak tepat, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki bunyi kualifikasi tersebut menjadi "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 47-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh putusan pengadilan yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari”.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 30/K/PM.I-01/AD/VI/2020 tanggal 28 Juli 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat, Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 44 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 14 huruf a ayat (1) KUHP jo Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Riris Ganda Tua, S.H. Mayor Sus NRP 532040 Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan.
2. Memperbaiki sekedar kualifikasi tindak pidananya sehingga berbunyi “Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga oleh suami terhadap isteri yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari”.
3. Mengubah Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 30/K/PM.I-02/AD/VI/2020 tanggal 28 Juli 2020 sekedar mengenai penjatuhan pidananya, sehingga amarnya menjadi sebagai berikut :

Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer yang berat sebelum masa percobaan tersebut habis.

4. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 30/K/PM.I-02/AD/VI/2020 tanggal 28 Juli 2020 untuk selebihnya.
5. Membebankan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan.

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 47-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh PARMAN NAINGGOLAN, S.H., M.H., KOLONEL CHK NRP 33849 sebagai HAKIM KETUA dan ASEP R. HASYIM, S.H., M.Si., M.H., KOLONEL LAUT (KH) NRP 12360/P serta AGUS B. SURBAKTI, S.H., M.H., LETKOL LAUT (KH) NRP 12365/P masing-masing sebagai HAKIM ANGGOTA I dan HAKIM ANGGOTA II yang diucapkan pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan PANITERA PENGGANTI IMAM WAHYUDI, S.H. KAPTEN CHK NRP 11080089110481, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

PARMAN NAINGGOLAN, S.H., M.H.
KOLONEL CHK NRP 33849

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

ASEP R. HASYIM, S.H., M.Si., M.H.
KOLONEL LAUT (KH) NRP 12360/P

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

AGUS B. SURBAKTI, S.H., M.H.
LETKOL LAUT (KH) NRP 12365/P

PANITERA PENGGANTI

Ttd

IMAM WAHYUDI, S.H.
KAPTEN CHK NRP 11080089110481

Salinan sesuai dengan aslinya

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 47-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IMAM WAHYUDI, S.H.
KAPTEN CHK NRP 11080089110481

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 47-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)